



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIOMAS

Kantor : Jalan Raya Kertajati Nomor. 343 Telp. 081-8444111 Bogor
Email : keci@ciomas.kabupat Bogor

KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor 460/19/Kec Ciomas /VI/ 2018
Lampiran 1 (satu) Berkas

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ANAK MANDIRI

Kp. Ciapus Beringin RT. 003/004 Desa Sukamakmur
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

CAMAT CIOMAS

- Memimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD **MANDIRI** yang berlokasi di Jl. Nurkem Gg. Acing Cibogel RT. 04/02 Desa Kotabatu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ciomas tentang Izin Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD **MANDIRI** yang berlokasi di Kp. Ciapus Beringin RT. 003/004 Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berta Acara Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang ~~Sistem~~ Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390).
 3. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28.
 4. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;
8. Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Pasal 3 Nomor 8 dimana Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) Non Formal kewenangannya dilimpahkan kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD **MANDIRI** Nomor 037/P AM/II/ 2017 Tanggal 03 Januari 217 Perihal Permohonan Ijin Operasional;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik dan Kasi PKM Kecamatan Ciomas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :
- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| Nama PAUD | : MANDIRI |
| Alamat | : Kp. Ciapus Beringin RT. 003/004 |
| Desa/Kelurahan | : Sukamakmur |
| Kecamatan | : Ciomas |
| Kabupaten | : Bogor |
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib *melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Camat Ciomas Kabupaten Bogor;*
- KETIGA : Dalam .hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi Hukum
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
TUJUH : Jika Surat Keputusan ini ada kekeliruan maka akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Ciomas

Pada tanggal : Mei 2018

CAMAT CIOMAS


Drs. SUTISNA

Pembina Tk I

NIP 19660329 198603 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
3. Inspektur Kabupaten Bogor
4. Ka Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
5. Kades Sukamakmur.
-